

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK

SITI HAWA

STIT AL-HILAL

Jl. Lingkar Keunire, Sigli Pidie

ABSTRACT

This research is entitled "The Impact of Divorce on the Development of Children's Education in Meue Village." As for the problems in this study, namely how the general description of divorce, and the factors that cause divorce in Meue Village, Trienggadeng District, and the impact of divorce on the development of children's education in Meue Village, Trienggadeng District, in this study the author uses the Library Research method.) and Fild research (Field research) and according to the topic of this discussion, the Al-Quran and a number of books related to the impact of divorce on the development of children's education, scientific writings and other literature related to the impact of divorce on the development of children's education, the authors use as material in this paper. The impact of divorce in the family has a great influence on the development of children's education, both in terms of the achievements achieved by a child will decrease and related to the psychological state of the child who is disturbed, even in the social life of a child will experience a great influence due to family conflicts.

Keywords: Impact of Divorce, Development of Children's Education

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Pendidikan Anak di Desa Meue." Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Gambaran umum perceraian, dan faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Desa Meue Kecamatan Trienggadeng, serta dampak perceraian pada Perkembangan Pendidikan Anak di Desa Meue Kecamatan Trienggadeng, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *Fild research* (Penelitian Lapangan) dan sesuai dengan topic pembahasan ini, Al- Quran dan sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan dampak perceraian terhadap perkembangan pendidikan anak, tulisan ilmiah dan literature lainnya yang menyangkut dengan dampak perceraian terhadap perkembangan pendidikan anak, penulis gunakan sebagai bahan dalam penulisan ini. Adapun dampak dari perceraian dalam keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan anak, baik dari segi prestasi yang diraih oleh seorang anak akan menurun maupun berkaitan dengan keadaan psikologi anak yang terganggu, bahkan dalam kehidupan sosial seorang anak akan mengalami pengaruh yang besar akibat konflik keluarganya.

Kata Kunci: Dampak Perceraian, Perkembangan Pendidikan Anak

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat yang pertama dimana anak memperoleh pendidikan. Walaupun tidak formal tetapi cukup memberikan dasar yang sangat penting bagi anak untuk memasuki proses pendidikan formal di sekolah. Sentuhan keluarga akan menjadi kekuatan

psikologis anak dalam menempati perkembangannya menuju kedewasaan. Sehingga dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 diakui keluarga sebagai jalur pendidikan informal.

Begitu pentingnya keluarga dalam konteks pendidikan anak, sehingga eksistensinya harus benar terjaga dari segala macam “penyakit” yang dapat menghancurkannya. Hanya saja mempertahankan sebuah keluarga membutuhkan upaya yang ekstra keras, karena problem juga sangat kompleks. Problem-problem tersebut dapat berupa problem Fisik (seperti pangan, papan, pakaian, dan kemewahan) maupun problem psikis (seperti harga diri, sikap, motivasi, dan ego), kesemuanya harus dapat dikelola secara tepat. Kemampuan dalam mengelola dinamika kerumah tanggaan akan mengarah pada terciptanya kondisi yang baik bagi pendidikan anak. Peran ayah sebagai tulang punggung utama ekonomi keluarga harus dapat dilaksanakan dengan baik, demikian juga peran ibu sebagai yang senantiasa menemani anak dirumah harus berjalan secara sinergis. Pihak ayah dan ibu harus dapat menempatkan diri, memahami kondisi kejiwaan masing-masing pasangan, dan menghargai apa yang dilakukan.

Problem-problem yang telah disebutkan di atas (fisik dan psikis), jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kepada kehancuran sebuah keluarga (*broken home*), dan yang paling banyak merasakan akibatnya adalah anak, baik pada perkembangan fisik maupun mentalnya. Anak akan sulit mencari pasangan hidupnya, karena terjadi disharmonis kedua orang tuanya, dan ini akan mendorongnya mencari alternatif lain di luar rumah. Mungkin masih positif jika saluran adalah yang positif, tetapi memperhatikan jika mengambil jalan pintas dan akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas.

Dari aspek pendidikan anak, perceraian juga mengakibatkan orang tua tidak dapat lagi merencanakan masa depan pendidikan anak-anaknya karena dililit oleh persoalan rumah tangga. Tanpa perencanaan yang baik terhadap masa depan pendidikan anak, maka seorang anak akan melalui masa belajarnya tanpa arah dan tujuan yang jelas, kecuali hanya ikut-ikutan. Dari sisi pengawasan, dapat dilihat bahwa pengawasan orang tua sangat kecil terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Singkatnya, bahwa keluarga yang mengalami *broken home* akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pendidikan anaknya.

Akibat pergeseran nilai dan budaya, masyarakat kita dewasa ini sudah tidak lagi memperhatikan dampak negatif dari perceraian, sehingga sangat mudah melakukannya. Keyakinan semacam ini merasuk pada masyarakat kita melalui tayangan-tayangan *infotainment*, melalui media elektronik. Secara pelan-pelan inipun dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, dan biasa dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang berada dipelosok.

Membangun keluarga diawali dengan niat suci karena Allah SWT, untuk melanjutkan generasi dan sebagai sarana beribadah kepada-Nya. Hanya saja dalam perjalanannya, sangat banyak orang yang tidak lagi menghayati nilai awal tersebut, akibat problem-problem yang telah disebutkan di atas. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, keputusan tersebut tentunya diambil untuk kehidupan jangka panjang karena menikah merupakan salah satu unsur untuk kesempurnaan kehidupan. Namun demikian tidak sedikit pernikahan yang berujung dimeja hijau pengadilan dan kata cerai yang memutuskannya. Meskipun diizinkan, perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan bahkan dibenci oleh Allah SWT.

Meskipun demikian, ada saja alasan yang diajukan banyak pasangan untuk melakukan gugatan carai.

“Alasan ketidak harmonisan rumah tangga mendominasi alasan gugat cerai, dan penyebab lainnya adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan pasangan yang tidak bertanggung jawab,”¹. banyak hal yang diajukan sebagai alasan untuk melaksanakan talaq atau perceraian. Ironisnya, yang menjadi korban adalah anak-anak, dimana kebanyakan keluarga yang mengalami keretakan (broken home) sulit untuk merencanakan dengan baik pendidikan mereka. Perkembangan pendidikan anak tidak hanya mandekati dalam konteks pendidikan di sekolah, sehingga anak mengalami putus sekolah. Akan tetapi dapat pula berdampak pada sisi psikologis anak, bahwa anak tidak dapat berkembang sewajarnya disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis. Praktek perceraian yang secara jelas merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah s.w.t Pasti mengandung banyak hikmah yang patut direnungkan secara mendalam, sehingga tidak menjadi solusi atas problem yang dihadapi di dalam keluarga.

Pada masyarakat pedesaan, atau paling tidak wilayah kota yang berkarakter pedesaan tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Kebanyakan perceraian terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap hakikat membangun rumah tangga dan bahaya menghancurkannya. Hal ini juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan dari masyarakat yang masih rendah. Umumnya, masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah cenderung tidak memikirkan efek jangka panjang atau resiko yang akan dihasilkan dari sebuah perbuatan. Sehingga dengan sangat mudah keputusan-keputusan yang akibatnya fatal dapat diambil, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Desa Meue Kecamatan Trienggadeng adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pidie Jaya. Fenomena perceraian bukanlah pemandangan yang luar biasa, bahkan masyarakat menganggap sebagai hal biasa akibat ketidak cocokan dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan hanya perceraian semata yang dikhawatirkan, tetapi dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat atau wilayah Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Trienggadeng Desa Meue perceraian merupakan hal yang biasa terjadi tanpa memikirkan akibat atau dampak yang akan terjadi sehingga masih begitu banyak anak yang mengalami permasalahan dalam kehidupannya khususnya permasalahan pendidikan, dalam hal ini tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, padahal dalam dunia pendidikan yang pertama adalah keluarga sehingga akibat pertengkaran ataupun perceraian tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik anak namun juga dapat mempengaruhi psikis anak bahkan dapat berpengaruh masa depan yang akan dijalaninya.

Dampak dari Perceraian

Perlu di ketahui bahwa adanya perceraian karena telah terlaksanya suatu ikatan pernikahan, yang mana pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal menjadi mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Begitu pula terjadinya kasus

¹www.indlo.int docnews/245DOCI.pdf

perceraian yang terkadang pula menimbulkan suatu kerenggangan antara kedua belah pihak antara suami istri, orang tua kedua belah pihak, serta saudara-saudaranya tersebut.

Pada dasarnya melakukan pernikahan itu adalah bertujuan selama lamanya. Tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Hal ini karena secara alamiah manusia memiliki keinginan tak terbatas (nafsu) yang tidak dikendalikan dengan baik akan menjadi kekuatan perusak (deskruktif). Sebaliknya, jika dapat dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan saling memahami, menghargai, toleran dan damai. Idealnya, pemutusan hubungan pernikahan harus dipikirkan dengan matang oleh mereka yang ingin melakukannya. Jangan sampai sesuatu yang tidak prinsip menyebabkan batalnya hubungan pernikahan yang sangat sakral tersebut. Oleh karena itu perlu dijaga agar hal tersebut tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Walaupun harus menempuh perceraian, syari'at islam telah memberikan pedoman tentang cara-cara yang baik atau ma'ruf untuk melakukannya. Dengan adanya pedoman ini, maka umat islam hendaknya tidak mengambil jalan sendiri, mengikuti kehendak tak terbatas (nafsu)nya.

Firman allah SWT.dalam QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukillah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.²

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" atau "furqah"³.

Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan/membatalkan perjanjian. Sedangkan "furqah" artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Zina berarti hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali.

Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti: Perceraian antara suami istri.⁴

Istilah talak saat ini lebih populer dalam istilah fiqih maupun hukum adat dan nasional ketimbang istilah furqah karena dipandang lebih menjangkau persoalan dimaksud.

² Departemen agama RI, *AL Qur'an dan Terjenahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1990, h.56

³ Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan: UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.103

⁴ *Ibid*, h.101

Karena didalam pernikahan bukan hanya berkumpul tetapi ada akad (kesepakatan) dan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan bahwa mereka akan sehidup semati dalam rumah tangga.

Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti secara umum dan arti secara khusus.

- a) Talak, menurut arti yang umum ialah “segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hukum, maupun jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah dari seorang suami atau istri”⁵.
- b) Talak, dalam arti khusus ialah “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”⁶.

Dalam pelaksanaan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam kondisi yang tenang dan damai, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

Bagi penulis, beranggapan bahwa bila ingin menjadikan kehidupan rumah tangga kejalan yang diridhai allah SWT, maka satu-satunya pangan yang patut dituruti ataupun di pelajari yakni ajaran yang berlandaskan norma-norma keislaman. Tentu ini sebagai kosekuensi bagi kita sebagai pemeluk agama islam yang diyakini bahwa islam adalah ajaran kebenaran yang diturunkan oleh zat yang maha benar, untuk menjadi petunjuk (tuhan) dalam menjalani kehidupan dimuka bumi.

Perkawinan adalah dipersatukannya dua pribadi dalam suatu ikatan formal melalui catatan sipil dan juga diabadikan di hadapan Allah sesuai dengan agama yang disetujui kedua belah pihak. Adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan manakala kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Oleh karena itu dampak perceraian bagi anak sangat berpengaruh. Perceraian bagi anak akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya dikemudian hari. Walaupun demikian, perceraian adalah sesuatu yang bersifat positif, jika konflik orang tuanya tidak kunjung usai. Artinya anak dapat keluar dari konflik tersebut. Tetapi kedua masalah ini (konflik dan perceraian) memberikan bekas psikologis yang mendalam bagi anak, sehingga berdampak pada perkembangan dan konsep dirinya dikemudian hari.

⁵*Ibid*, h.105

⁶ *Ibid*, h.106

Perceraian Dalam Pandangan Ajaran Islam

Walaupun dalam agama islam banyak mengatur sosial perceraian, akan tetapi dalam agama islam juga tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam. Hal ini terdapat dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin ummar, bahwasanya “perkara hal yang paling Allah murkai adalah talak”⁷.

Menurut hukum islam pernikahan putus karena kematian, dan karena perceraian (talak, khuluk, fasak, akibat syiqak dan pelanggaran ta’lik talak). Adapun talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam yang tertuang pada buku 1 pasal 71 tentang pernikahan dijelaskan tentang batalnya pernikahan yang menimbulkan terjadinya perceraian yaitu apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafhuk.
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Pernikahan yang melanggar batas umur pernikahan sebagai mana ditetapkan dalam pasal 7 undang -undang nomor tahun 1974.
- 5) Pernikahan dilansungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan⁸.

Poligami (beristri lebih satu) tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama secara sosiologis masih menjadi perdebatan, karena ini hanyalah aturan untuk mengakomodir semangat gerakan feminisme, bukan karena pertimbangan agama dan sosial secara kompherensif. Dalam konteks tulisan ini, tetap akan mengikuti kaidah undang-undang tersebut diatas, bahwa memang poligami oleh pemerintah indonesia diatur persyaratannya oleh Negara.

Poliandri (bersuami lebih dari satu) jelas adalah perilaku normal secara sosiologis, dan tidak dibolehkan oleh agama (islam). Sehingga menjadi keharusan bagi Negara untuk memberlakukan aturan secara tegas, sehingga tidak mengganggu tatanan sosial. Oleh karena itu, perempuan yang telah dinikahi yang kemudian diketahui telah bersuami (sah), dan belum ada ketentuan hukum tentang putusnya pernikahan tersebut. Maka harus diceraikan. Pada Negara-Negara liberal dan atheis, poliandri bukanlah sesuatu yang haram, karena disana tidak ada nilai (bebas nilai), yang dikedepankan adalah kebebasan.

Spesifik ajaran islam, laki-laki yang hendak mengambil isteri seorang perempuan yang sudah pernah menikah (janda), maka harus diketahui masa iddah atau masa sucinya. Jika diketahui bahwa masa suci belum lewat maka laki -laki harus menunggu sampai lewat masa iddah. Jika menikahi wanita masih dalam masa iddah kebanyakan ulama, bersepakat bahwa pernikahan itu batal dan dengan sendirinya harus bercerai.

⁷ Al-hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yasit al Qawini, *Sunan Ibnu Majah, Dar Al Fikr Li at-thabaah, wa an-Nasyr, wa at-Tauziy*, Jus I, tahun 275, h.650

⁸ Depag RI, *Op, cit*, h.8.

Pernikahan dibawah umur (menurut undang undang) sampai saat ini juga masih kontroversi, karena ternyata dalam kajian syari'at islam sulit ditemukan dalil yang pas. Kalaupun akhirnya ada fatwa yang tidak membolehkan pernikahan dibawah umur. Itu hanyalah berdasarkan syariat non syari'at, yaitu analisis medis psikologis dan sebagainya. Sementara itu, pernikahan ideal yang diatur undang-undang adalah perempuan minimal berumur 16 tahun. Pada kenyataannya, pada masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan pernikahan dibawah umur sudah bukan hal baru baik dikalangan istanah (keraton) maupun pada masyarakat biasa.

Pernikahan idealnya harus didampingi oleh wali yang sah (dari pihak ayah) dan seterusnya. Hanya saja dalam kondisi tertentu dimana wali yang sah (sesuai aturan syari'at) tidak dapat dihadirkan. Maka dapat dilakukan dengan antisipasi agar pernikahan dapat dilaksanakan. Saat ini, pihak yang paling kompeten selain wali yang sah diatas, adalah pemerintah yang biasanya diwakilkan kepada kantor urusan agama.

Dari beberapa hal yang diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa segala hal menyangkut pelaksanaan pernikahan serta perceraian khususnya, dalam hukum islam telah menetapkan hal-hal yang senantiasa untuk dipatuhi dan tanpa ada peluang bagi setiap insan manusia dimuka bumi ini terkhusus kepada kalangan umat islam untuk menyimpang dari apa yang telah dikeluarkan dalam kitab-kitab tentang hukum islam, bila segala hal ini menjalani tanpa melihat dan mencermati petunjuk hukum islam dengan berpegang teguh pada salah satu sumber hukumnya yakni Al Qur'an, maka dosalah akibat dari semuanya itu.

Perlu untuk diketahui bahwa putusnya pernikahan yang dikarenakan perceraian baik menurut pandangan hukum adat atupun hukum islam adalah merupakan suatu hal atau perbuatan tercela, dalam agama islam perceraian itu sekali lagi merupakan perbuatan yang di benci Allah SWT seperti apa yang telah dikemukakan oleh hadis tersebut diatas.

Menurut UUD No.1 tahun 1974 pasal 39 dikatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk dilakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri⁹.

Dengan demikian secara khusus (Negara) perceraian seharusnya dilakukan melalui pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama. Fungsi pengadilan tidak semata-mata memutuskan bahwa seorang telah bercerai, tetapi juga berusaha untuk mendamaikan, dan berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang alasan-alasan prinsip sehingga perceraian harus dilakukan. Walaupun masih banyak terjadi di masyarakat kita suami-istri yang bercerai tanpa melalui proses pengadilan, dimana perceraian dilakukan dengan kesepakatan kedua saja tanpa melibatkan aparat hukum. Hal ini tentunya menjadi persoalan sendiri, karena Negara belum melakukan upaya untuk memberikan ketegasan terhadap praktek- praktek perceraian seperti ini.

Penjelasan pasal 39 di atas bahwa: "alasan alasan perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹ Departemen agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang undang Pernikahan.*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf., Jakarta, 2001, h.21

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga¹⁰.

Pernikahan pada dasarnya adalah sunnah rasulullah SAW yang bertujuan mendapatkan keturunan dan membina keluarga yang sakina mawaddah warahma (rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dan kasih sayang). Dalam syari'at islam, kebahagiaan tidaklah diukur dengan banyaknya materi yang diperoleh. Lebih dari itu, kebahagiaan terletak pada sejauh mana keluarga menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama islam. Oleh karena itu, prilaku melanggar aturan agama islam secara sadar (baik suami maupun istri) adalah sama dengan menodai pernikahan.

Atas dasar penodaan pada nilai-nilai pernikahan tersebut, maka salah satu pihak bisa memutuskan untuk bercerai. Memang sedapat mungkin perceraian harus dihindari, akan tetapi jika dikhawatirkan prilaku melanggar ajaran agama dari suami/istri sukar untuk disembuhkan maka perceraian adalah solusi. Karena akibatnya akan lebih buruk terutama pada pendidikan kepribadian anak-anak mereka, dimana teladan kebaikan dalam rumah tangga tidak ada, sebaliknya yang nampak adalah keburukan.

Dampak Perceraian dalam Perkembangan Pendidikan Anak

Perkawinan adalah dipersatukannya dua pribadi dalam suatu ikatan formal melalui catatan sipil dan juga diabadikan di hadapan Allah sesuai dengan agama yang disetujui kedua belah pihak. Adanya masalah dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan manakala kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian.

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Oleh karena itu dampak perceraian bagi anak sangat berpengaruh. Perceraian bagi anak akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya dikemudian hari. Walaupun

¹⁰ Hilman hadikusuma, *op. cit*, h.171

demikian, perceraian adalah sesuatu yang bersifat positif, jika konflik orang tuanya tidak kunjung usai. Artinya anak dapat keluar dari konflik tersebut. Tetapi kedua masalah ini (konflik dan perceraian) memberikan bekas psikologis yang mendalam bagi anak, sehingga berdampak pada perkembangan dan konsep dirinya dikemudian hari.

Dampak perceraian orang tua terhadap anak dapat dibedakan atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif

Perceraian dapat membantu anak untuk keluar dari situasi konflik, rasa tidak puas, dan perbedaan paham yang terus menerus. Perceraian juga dapat mengakhiri rasa tertekan, rasa takut, cemas dan ketidak tenteraman.

Dampak negatif

Menurut Bray dan Berger, dampak negatif perceraian pada anak dapat dibedakan berdasarkan usia anak saat perceraian berlangsung.

Berikut adalah merupakan penjelasan dampak perceraian bagi anak yang negatif berdasarkan pembagian usia:

1. Kelompok usia bayi dan balita 2 tahun akan menunjukkan ketidak amanan karena merasa gagal untuk memperoleh rasa aman.
2. Kelompok usia anak prasekolah seringkali merasa cemas memikirkan apa yang telah mereka perbuat sehingga salah satu orangtua pergi, mereka juga merasa bahwa perpisahan kedua orangtua hanya bersifat sementara. mereka juga merasa bingung dengan orangtua yang meyakinkan mereka bahwa orangtua menyayangi anak, tetapi orang tua pindah dari rumah. Anak juga menunjukkan kecemasan akan keterpisahan yang akhirnya dapat membuat anak regresi dan menyalahkan diri sendiri.
3. Kelompok anak usia sekolah merasakan kecemasan, depresi, takut, berada dalam konflik, merasa bersalah dan marah kepada salah satu atau kedua orangtua karena telah memutuskan untuk bercerai.
4. Kelompok anak usia remaja adalah kelompok usia yang paling sedikit terkena dampak dari perceraian walaupun mereka cemas dan kecewa atas perceraian tersebut. Kelompok remaja sudah mampu melihat tujuan dari perceraian dengan melihat perubahan kedua orangtua setelah perceraian berlangsung.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak perceraian bagi anak mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dampak tersebut terbagi antara dampak positif dan dampak negatif. Dimana dampak negatif dapat dibedakan berdasarkan kelompok usia anak saat perceraian terjadi.

Perkembangan pendidikan anak selalu dipengaruhi oleh dua hal, yakni: faktor bawaan (nativisme), dan faktor lingkungan (empirisme). Keluarga termasuk dalam aspek lingkungan dan sangat mempengaruhi proses pendidikan seorang anak. Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi disekitar kita. Dalam lapangan pendidikan, arti lingkungan itu luas sekali yaitu segala sesuatu yang berada diluar diri anak dalam alam semesta ini.

¹¹<http://www.psikologizone.com/dampak-perceraian-terhadap-anak/06511576>. diunduh Tgl 07 November 2018

Lingkungan mengitari manusia sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan manusia ada pengaruh timbal balik, artinya lingkungan mempengaruhi manusia, dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Lingkungan tempat anak mendapatkan pendidikan tersebut dengan lingkungan pendidikan, lingkungan sering pula disebut dengan : *milleui, environment*, menyatakan bahwa : Lingkungan itu meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life proses kita kecuali gen dan bahkan yang dapat pula dipandang sebagai persiapan lingkungan bagi gen yang lain, didalam lingkungan kita tidak hanya terdapat sejumlah besar faktor lain yang banyak sekali yang secara potensial dapat mempengaruhi kita. Akan tetapi lingkungan kita yang sebenarnya hanyalah factor didalam lingkungan kita¹².

Jadi lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak baik benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat pada anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan anak itu bergaul sehari-hari. Tentang peranan lingkungan dalam pendidikan banyak dibicarakan oleh para ahli, teori-teorinya antara lain john locke dengan teori tabularasa bahwa “anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih”¹³.

Sebenarnya manusia dihadapkan pada lingkungan semenjak masih berupa janin didalam kandungan ibu. Lingkungan dimasa itu berupa cairan yang merupakan sari makanan untuk calon manusia itu, sejak anak lahir di dunia, anak secara lansung berhadapan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang dihadapi anak, pada pokoknya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Lingkungan dalam ialah berupa cairan yang meresap kedalam tubuh manusia yang berasal dari makanan dan minuman, yang dapat menimbulkan cairan dalam jaringan tubuh.
- b. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam sekitar anak, yang meliputi jenis tumbuhan, hewan, keadaan tanah, rumah, jenis makanan, benda gas, benda cair, dan juga benda padat.
- c. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berujud: kesusastraan, kesenian, ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan lain lainnya,
- d. Lingkungan sosial meliputi bentuk hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya, maka sering pula disebut lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan atau antara manusia disekitar anak.
- e. Lingkungan spiritual adalah lingkungan yang berupa agama, keyakinan yang dianut masyarakat disekitarnya, dan ide ide yang muncul dalam masyarakat dimana anak hidup¹⁴.

¹² H.M. Hafi Anshari, *pengantar ilmu pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983h.97

¹³ *Ibid*, h.90

¹⁴ H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta 1991, h.64-65

Dapat disimpulkan bahwa antara anak dan lingkungannya telah terjadi proses interaksi yang tanpa disadari, baik itu dalam proses ketika dia mengalami pertumbuhan dalam mengembangkan dirinya maupun interaksinya sebagai individu dengan makhluk lain sebagai makhluk sosial. Lingkungan mengintari manusia sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan manusia ada pengaruh timbal balik, artinya lingkungan mempengaruhi manusia, dan sebaliknya manusia juga mempengaruhi, lingkungan sekitarnya.

Saling mempengaruhi antara individu dan lingkungan dapat berwujud dalam beberapa bentuk, ada yang positif terkadang pula yang negative positif, jika berjalan secara seimbang dan mutualisme, demikian juga dikatakan negatif jika merugikan salah satunya ataupun parasitisme. Terkait dalam hubungan itu secara jelas dan tegas *woodwoorth*, dalam mudzakir dan sutrisno membedakan cara individu berhubungan dengan lingkungan menjadi 4 macam yaitu:

1. Individu bertentangan dengan lingkungannya
2. Individu menggunakan lingkungannya
3. Individu berpartisipasi dengan lingkungannya
4. Individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya¹⁵.

Hubungan individu dengan lingkungannya ternyata tidak hanya berjalan sebelah, dalam arti hanya lingkungan saja yang mempunyai pengaruh terhadap individu. Hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik, yaitu lingkungan dapat dipengaruhi individu, tetapi sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungannya.

Para pendidik memberi pengaruh dengan sengaja dan dengan maksud baik, dengan maksud tertentu. Guru dengan sengaja mempengaruhi anak kandungannya, pemimpin masyarakat juga dengan sengaja memberi pengaruh kepada anak-anak didiknya. Pengaruh yang diperoleh anak tanpa kesengajaan adalah pendidikan pula bagi anak, dunia luar tanpa sengaja memberi pendidikan. Pengaruh anak dari lingkungan sekitarnya, dapat baik dan dapat pula buruk.

Lingkungan harus didesain sedemikian rupa sehingga menjadi pendukung utama dalam terselenggaranya dan suksesnya proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan para teoritikus pendidikan, bahwasannya:

Lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber dari pada alat-alat pendidikan dan faktor pendidikan yang sangat di butuhkan oleh pendidik demi terlaksananya pendidikan”¹⁶.

Pada umumnya, pengaruh lingkungan bersifat pasif dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Lingkungan memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan kepada individu. Bagaimana individu mengambil manfaat dari kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tergantung kepada individu yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan pendidikan (sekolah). Pendidikan dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan cara sistematis untuk mengembangkan potensi-potensi ataupun bakat yang ada pada individu sesuai dengan cita-cita atau tujuan pendidikan. Dengan pendidikan, pendidikan itu bersifat

¹⁵ Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan*, Pustaka Setia Semarang, 1996. h. 99

¹⁶ Ahmadi dan Uhbiyati, *op. cit.*, h. 67

aktif, penuh tanggung jawab dan ingin mengarahkan perkembangan individu kesuatu tujuan tertentu.

Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan (usaha sadar) dan ada pula yang tidak dengan usaha sadar yaitu dari orang dewasa yang normative disebut pendidikan, sedang yang lain disebut pengaruh.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan pertama anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersipat informal dan kodrati, karena antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik terdapat hubungan darah, karena itu kewenangannya bersipat kodrati pula. Sifat demikian itu membawa hubungan antara pendidik dan terdidik menjadi sangat erat karena begitu seorang anak lahir ia langsung berhadapan dengan anggota keluarganya, hingga perkembangan menjadi dewasa.

Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan perkembangannya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang ditempat dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya disekolah. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan semakin tanpak dan penting. Peranan keluarga terutama dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian. Agar keluarga dapat memainkan peran tersebut, keluarga perlu juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan pendidikan, dalam hal ini perlu adanya pembinaan.

Fungsi lingkungan pendidikan keluarga, yaitu:

- a) Merupakan pengalaman pertama bagi kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadinya.
- b) Pendidikan dilingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting dalam pembentukan pribadi anak.
- c) Didalam keluarga terbentuk pendidikan moral.
- d) Dikeluarga akan tumbuh sikap tolong menolong, tenggang rasa, sehingga tumbulah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera.
- e) Keluarga merupakan lembaga yang memang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama.
- f) Didalam konteks membangun anak sebagai makhluk individu diarahkan agar anak dapat mengembangkan dan menolong dirinya sendiri ¹⁷.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam proses pendidikan anak karena orang tua mempunyai kesempatan bergaul yang lebih besar selama masa pembentukan awal. Pada umumnya teori-teori pembentukan kepribadian dasar serta identitas sosial seseorang. Orang tua menanamkan ide-ide dan menyampaikan informasi tata cara bertingkah laku kepada si anak, keberhasilan

¹⁷ Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.h 18

di dalam proses pendidikan anak juga tergantung pada ikatan emosional dan pribadi. Hubungan yang manusiawi, erat, intim dan serasi dengan orang tua anak memungkinkan keluarga memainkan peranan penting dalam proses pendidikan anak.

Dalam pandangan agama islam, madrasah pertama dan utama bagi anak anak, adalah orang tua. Untuk itu orang tua sebagai unsur yang berperan dalam mengenalkan dan menanamkan prinsip keimanan serta nilai nilai keislaman kepada anaknya merupakan faktor yang paling penting yang akan membentuk generasi berkualitas. Dalam konteks ini juga terlihat dengan jelas bahwa keluarga sangat bertanggung jawab dalam mendidik anak, dimana tanggung jawab tersebut memberikan langsung oleh Tuhan.

Secara umum, tanggung jawab keluarga dalam pendidikan adalah:

a. Menanamkan keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi anak untuk menjalani aktivitas hidupnya, hal ini seperti pengajaran Luqman Al Hakim kepada anaknya yang diabadikan Allah QS. Luqman ayat 13.

وَادِّقَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يُعِطُّهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya “hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman besar¹⁸.

b. Memberikan motivasi terhadap anak untuk meraih dan mengamalkan ilmu setinggi-tingginya. sehingga anak mempunyai sinergi dalam pertumbuhan kognitif dan afektifnya. Sinergi antara pikir dan zikirnya, ngaji dan kajiannya, serta imtak dan ipteknya.

Melatih anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak sebagai amanat bagi orang tuanya. Hati anak suci bagaikan mutiara, cemerlang, bersih dari segala yang diukurkan atasnya dan condong kepadanya. Maka bila ia dibiasakan kearah kebaikan maka jadilah ia baik, bahagia didunia dan bahagia di akhirat, sedang ayah dan para pendidiknya turut mendapat bagian pahalanya. Anak dalam perkembangannya menuju kedewasaannya selalu memerlukan bimbingan dari orang tua. Begitu juga halnya dalam menanamkan sikap untuk belajar bagi anaknya, sudah barang tentu memerlukan bimbingan dari orang tua dirumah.

Orang tua sebagai pembimbing atau pendidik merupaakan sub system atau komponen pendidikan yang mesti ada dan turut menentukan dalam system pendidikan, bahkan memegang fungsi dan peranan sentral dalam mencapai tujuan pendidikan. H. Abdurrahman, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan motor penggerak mekanisme berlangsungnya system pendidikan, dinamisator dan stabilisator serta mobilisator, peristiwa pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan, untuk mencapai tujuan pendidikan derngan melibatkan secara aktif peserta didik¹⁹.

Dengan demikian pendidik melaksanakan tugas dan kewajiban mendidik secara sadar dan bertanggung jawab karena motivasi mengembang amanah dan kepercayaan yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *op, cit*, h.654.

¹⁹ H. Abdurrahman, *ilmu pendidikan, sebuah pengantar dengan pendekatan islam* (Jakarta: PT. AL-Qushwa,1988), h. 65

diberikan kepadanya. Orang tua membimbing karena memang suatu adanya kewajiban, karena anak merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah SWT. kepadanya. Sebaliknya jika orang tua sebagai pembimbing tidak dapat melaksanakan tugas sebagai seorang pembimbing yang mungkin disebabkan karena sibuk dengan pekerjaan atau dengan alasan-alasan lain, maka anak tersebut pada gilirannya akan mengalami kesulitan belajar. pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Tetapi hendaknya tuntutan orang tua terhadap anak melaksanakan kegiatan belajar jangan terlalu berat bagi anak-anaknya. Dalam hal ini, orang tua perlu mengingat anak, menyesuaikan kepada perkembangan anak. Terlalu banyak tuntutan bagi anak juga akan menyebabkan hal-hal yang buruk.

Perlu diingat pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan anak itu sendiri, disamping mengingat kemampuan dan keinginan orang tua. Bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya terkait pula dengan pengetahuan orang tua tentang cara-cara mendidik yang baik. Kemampuan mendidik orang tua dengan baik setidaknya tidaknya didukung oleh tingkat pendidikannya. Orang tua yang tingkat pendidikannya cukup tinggi, dapat menyesuaikan bimbingannya yang dia berikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Demikian halnya dengan pendidikan didalam keluarga. Keluarga dalam hal ini orang tua yang tingkat pendidikannya cukup tinggi dapat mendidik anak-anaknya secara baik. Sebaliknya orang tua yang tingkat pendidikannya rendah cenderung mendidik anaknya dengan tidak tepat.

Pendidikan Anak dalam Islam

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat islam maupun non-islam. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Sebab pada masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah sudahnya. Dari sini, keluarga mempunyai peranan besar dalam membangun masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personil-personilnya. Sebelum ini, para ulama ummat islam telah menyadari pentingnya pendidikan melalui keluarga. Syaikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas peran kedua orang tua dalam pendidikan mengatakan: "ketahuilah, anak kecil merupakan amanat bagi kedua orang tuanya"²⁰. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang disodorkan kepadanya jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan gurunya. Tapi jika dibiasakan kejelekan dan dibiarkan mana binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Dosanyapun ditanggung oleh penguru dan walinya. Maka hendaklah ia memelihara mendidik dan membina serta mengajarnya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman

²⁰ Syaikh Abu Hamid Al Ghazali, *htt://abumuadz. Wordpress.com/2007/05/05pendidikan anak dalam-islam/, akses, September,2010.*

jahat tidak kebiasakannya bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut bila dewasa.

Hakikat pendidikan agama islam dalam keluarga

Konsepsi pendidikan agama islam yang di telaah secara teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum perihal pendidikan agama islam dalam kaitannya sistem pendidikan islam dalam keluarga secara spesifik. Hal mana pendidikan islam dalam keluarga hendaknya mengacu pada sistem pendidikan secara umum.

Pendidikan islam dalam pendidikan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju terbentuknya kepribadian islam.²¹ Pendidikan agama islam tidak pula berarti pengetahuan agama semata, lebih dari itu ia mencakup berbagai aspek pengetahuan yang universal dan membutuhkan pendalaman pada suatu periode tertentu. Pengertian pendidikan agama islam dalam perkembangannya mengalami perubahan definisi tidak hanya mencakup kemampuan ilmu pengetahuan tetapi mencakup pula sikap mental. Sebagai mana di kemukakan oleh muhaimin sebagai berikut:

Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan, sikap dan keterampilan baik yang bersipat manual maupun mental dan sosial. Pendidikan sebagai adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah suatu pandangan hidup, sikap hidup atau keterampilan pada salah satu atau beberapa pihak.²²

Dalam konteks itu pendidikan agama islam berorientasi pada pembentukan pribadi manusia yang muslim sebagaimana diungkapkan Ahmad D Marimba bahwa pendidikan islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran kepribadian islam.²³

Sementara itu menurut Al-Rasyidin dan Samsul Nizar menguraikan pengertian pendidikan islam secara mendetail yakni:

Pendidikan islam merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi islam. Melalui pendekatan ini, ia akan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam yang diyakininya.²⁴ Pendidikan agama islam dalam keluarga dalam konteks ini merupakan salah satu ujung tombak yang menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan yang diharapkan.

²¹ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Cet VIII, Alma'rif, Bandung, 1998. hal 23

²² Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, h. 37

²³ Ahmad D Marimba, Op, Cit, hal 23

²⁴ Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (pendekatan historis dan teoritis), Ciputat press, Jakarta, 2003, h. 32

Pendidikan agama islam dalam keluarga pada dasarnya merupakan pendidikan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga dan mengacu pada konsep pendidikan islam secara umum. Pendidikan agama islam secara umum dapat di artikan sebagai:

Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berahlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat madani dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.²⁵

Pendapat tersebut pada dasarnya mengindikasikan bahwa proses pendidikan merupakan pendidikan rekayasa, dibentuk, dirancang, dan atau di inovasikan sesuai kebutuhan peserta didik dan zamanya. Rekayasa ini dimaksudkan tetap berada dalam kerangka syariat islam.

Urgensi pendidikan dan atau pembelajaran islam dalam konteks ini pada dasarnya meengacu pada tujuan akhir pendidikan islam. Ohlenya itu arti penting pendidikan agama islam mestinya brdasarkan pada tujuan tertinggi, tujuan umum, tujuan total atau tujuan lengkap. Parah ahli pendidikan islam mengemukakan tujuab akhir pendidikan islam dalam redaksi yang brbeda-beda.

Imam Al-Gazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan islam adalah kesempurnaan insan di dunia dan akhirat. Sementara itu bahwa tujuan tertinggi pendidikan islam ialah tercapainya akhlak yang sempurna atau keutamaan atau dengan pengertian lain tujuan akhir pendidikan islam adalah terbentuknya kepribadian muslim.²⁶

Pendidikan agama islam dalam keluarga merupakan system pendidikan luar sekolah yakni pendidikan informal. Pendidikan agama islam Dalam keluarga telah ada jauh sebelum pendidikan formal dan non formal. Sistim pendidikan dilatar belakangi oleh hakikat kemanusiaan secarah alamiah sebagai mahluk yang membutuhkan pendidikan maupun mampu melaksanakan pendidikan.

Pendidikan informal tidak terbatas pada usia, waktu dan tempat, sebagaimana soelaiman joesoef menyatakan bahwa:

Pendidikan informal dapat menyampaikan sebagai hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan. Dengan kata lain, dalam pendidikan dapat diberikan keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai dan cara hidup pada umumnya. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung paling wajar artinya dapat ditempuh melalui proses mitasi, identifikasi dan sugesti. Dalam rangka *learning by doing*.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pendidikan informal memang tidak di organisasikan secara struktural dan sama sekali tidak mengenal sistim

²⁵ Anonim, kurikulum 2004 Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Ditjen Litbang Dirjen Dikdasmendepdiknas, Jakarta, 2004, h.7.

²⁶ Ahmad D Marimba, *Op Cit*, hal 54

²⁷ Soelaiman Joesoef, *Pendidikan Luar Sekolah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1974, h 37

perjenjangan kronologis menurut tingkatan umur maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian terlihat bahwa pendidikan informal sasarannya tidak hanya kategori social dari kelompok usia tertentu saja tetapi meliputi berbagai uia atau tegasnya semua kelompok usia.

Bila pemikiran tersebut diselaraskan dengan pendidikan agama islam dalam keluarga, maka prosesnya dapat saja berlaku seluruh tingkatan usia, kapanpun dan dimanapun. Ini berarti pula bahwa pendidikan agama islam dalam keluarga memiliki kelebihan dari pendidikan formal di sekolah karena selain berlangsung seumur hidup, juga dapat di peroleh berdasarkan pengalaman-pengalaman yang tidak terstruktur terorganisir.

Meskipun demikian pendidikan agama islam dalam keluarga idealnya dilakukan secara sadar atau sengaja baik secara sadar atau sengaja baik secara lansung melalui perantaraan komunikasi.

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai meninggal dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pengalaman sehari-hari. Pendidikan keluarga dalam hal ini merupakan pendidikan yang pasti dialami seseorang sejak dilahirkan dan biasanya dilaksanakan sendiri oleh orang tua dalam anggota keluarga yang lain.²⁸

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran mengenai fungsi pendidikan keluarga sebagai berikut:

- (1) Pergaulan pertama masa kanak-kanak, (2) menjamin kehidupan fungsional anak, (3) menanamkan dasar pendidikan moril, (4) memberikan dasar pendidikan kesosialan, (5) dan sebagai peletak dasar pendidikan agama bagi anak.²⁹

Berdasarkan berbagai uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama islam dalam keluarga merupakan sebetuk pendidikan nformal dalam keluarga tertentu yang berlangsung secara sadar, baik lansung maupun melalui medium komunikasi dalam upaya membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki jasmani dan rohani yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai ajaran islam.

Gambaran Umum Perceraian di Desa Meue Kecamatan Trienggadeng

Perceraian bukan berarti menyangkut pada kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Di desa Meue kecamatan Trienggadeng kabupaten Pidie Jaya tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan jalan terbaik, dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

²⁸ *Ibid*, h 45

²⁹ Jalaluddin, *Op, Cit* h 47-48

Di Desa Meue kecamatan Trienggadeng Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. terkadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orang tuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orang tua, sehingga anak dapat menjadi pemurung. Hal yang sering menyebabkan perceraian yaitu karena sering melalaikan tanggung jawab baik oleh suami maupun istri, poligami tidak sehat, penganiayaan, selain itu masalah lain yang mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan baik oleh suami maupun istri.

Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoakan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan perpisahan.

Perceraian adalah keputusan atau tali perkawinan yang di akibatkan oleh adanya ketidakcocokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Sesungguhnya ini adalah jalan terakhir dan seburuk-buruk cara dalam penyelesaian persoalan rumah tangga. Hal ini disebabkan pernikahan adalah suatu ikatan suci antara perempuan dan laki-laki yang berikrar atas nama Allah untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga. Mempertahankan adalah keharusan, perceraian adalah perbuatan halal yang di benci oleh Allah swt dan rasulnya.

Walaupun demikian, perceraian telah menjadi fenomena sosial yang sehari-hari telah menjadi pemandangan biasa. Oleh karenanya, harus tetap membutuhkan agama maupun adat di masyarakat yang telah menyediakan sarana bagi penyelesaian perkara perceraian tersebut. Adakalanya agama dan adat sejalan dalam satu segi lainnya, akan tetapi sejauh ini di masyarakat Meue masih bisa di kompromikan antara keduanya. Tidak adanya kecocokan ditimbulkan banyak hal, baik yang bersifat prinsipil ataupun hanya bersifat persoalan biasa yang di besar-besarkan. Tentang hal ini dapat kita simak petikan hasil wawancara peneliti dengan informan, sebagai berikut.

Bubarnya suatu ikatan perkawinan karena tidak adalagi kecocokan maupun kepercayaan dari mereka yang berumah tangga.³⁰

Perceraian dalam hal ini di maknai sebagai cara untuk mengatasi ketidakcocokan dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak berlarut larut dalam kondisi ketidakharmonisan tersebut dan suami ataupun istri dapat mengatur sendiri. Dalam penyelesaian perceraian menurut adat Meue di upayakan agar perceraian itu tidak memutuskan tali silaturahmi antara orang-orang yang bercerai, sehingga diharapkan tetap membina hubungan baik. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Meue, sebagai berikut: Menyelesaikan persoalan perceraian yaitu dengan cara mereka datang sendiri dirumah cukup di mintai kita sebagai saksi walaupun begitu penyelesaiannya tetapi tidak terlepas pada tuntutan adat agar silaturahmi tetap terjalin.³¹

Jadi perceraian tetap mempertimbangkan aspek humanis dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perceraian hanyalah alat bantu bagi pihak yang tidak ada lagi

³⁰ Tgk amir tokoh masyarakat, wawancara, Desa Meue, 22 mei, 2018

³¹ Mukhtar tokoh masyarakat, wawancara, 23 mei 2018

kecocokan dalam rumah tangga agar mereka tidak berada pada kondisi tersebut secara berkepanjangan. Karena membiarkan keadaan tersebut akan menimbulkan hal-hal yang lebih buruk terjadi seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akan tetapi memang harus tetap memperhatikan urutan-urutan persoalan sehingga sampai kepada kesimpulan untuk bercerai dari pasangan hidup.

Ada kaidah-kaidah yang harus di penuhi sehingga perceraian itu di lakukan dalam adat Desa Meue, sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai berikut:

Perkara perceraian menurut adat desa Meue menyelesaikan masalah perceraian tidak mengesampingkan kaidah-kaidah yang sudah di tetapkan sebelumnya dimana dalam prosesnya terdiri dari beberapa tahapan yaitu pertama sebelum perceraian terjadi kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu kedua dengan cara di tanya kedua belah pihak dengan alasan tidak mampu menyelesaikan perceraian di pengadilan agama maka di selesaikanlah secara kekeluargaan, jadi sifatnya hanya mengetahui³²

Dapat dilihat penjelasan di atas bahwa keluarga kedua belah pihak memiliki peranan penting dalam pemutusan perceraian tersebut. Mereka berperan dalam mengkaji alasan-alasan yang melandasi istri ataupun suami ingin bercerai. Jika masih dalam perkara yang sepele atau dalam bata-batas yang masih dapat ditolerir karena memang tidak prinsip, maka keluarga akan berusaha untuk mendamaikan. Setelah itu barulah keluarga akan melepaskan tanggung jawab tersebut jika memang tidak dicapai jalan untuk mendamaikan, sehingga perceraian memang benar-benar muncul dari seorang istri atau suami. Dalam konteks ini maka yang memegang peranan adalah pemerintah, aparat desa/kelurahan dan seperangkat adat setempat. Posisi pemerintah dalam hal ini adalah penentu terakhir setelah upaya kekeluargaan tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan*, Pustaka Setia, Semarang, 1996
- Al hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yasit al Qawini, Sunan Ibnu Mazah, Dar Al fikr LI at-thabaah, wa an-Nasyr, wa at-tauziy, Juz 1, tahun 275
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, PT. Tanjung Mas Inti Semarang, Semarang 1990
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2001.
- H.M. Hafiz Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT, Citra Aditya Bakti Bandung 1995.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Marimba. Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alma'rif, 1998.
- Al-rasyidin, *Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Historis dan Teoritis)*, Jakarta: Ciputat Prees, 2003.
- Soemiyati, Sh, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Libety, 1999.

³² Tgk Amir tokoh masyarakat, wawancara, 23 mei 2018

Azki: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam
P.Issn: 1907-5553 | E.Issn: 2047-2787
Vol. 14. No. 2, Desember 2019 | Hal 94-113
<http://journal.stitalhilalsigli.ac.id/index.php/azkia>

Sugiono *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung 2005.

[www.indlo.int docnews/245DOCI.pdf](http://www.indlo.int/docnews/245DOCI.pdf).

<http://www.psikologizone.com/dampak-perceraian-terhadap-anak/06511576>.

H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta 1991.

Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

H. Abdurrahman, *ilmu pendidikan, sebuah pengantar dengan pendekatan islam* (Jakarta: PT. AL-Qushwa,1988).

Syaik Abu Hamid Al Ghazali, [http://abumuadz.wordpress.com/2007/05/05pendidikan-anak-dalam-islam/akses, September,2010](http://abumuadz.wordpress.com/2007/05/05pendidikan-anak-dalam-islam/akses,September,2010).

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (pendekatan historis dan teoritis), Ciputat press, Jakarta, 2003.

Anonim, kurikulum 2004 Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Ditjen LitbanPg Dirjen Dikdasmendepdiknas, Jakarta, 2004.

Soelaiman Joesoef, *Pendidikan Luar Sekolah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1974.